

similarity_al_manahij

by Syufaat Syufaat

Submission date: 21-Aug-2023 04:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 2148814256

File name: Sandwich-Generation_Islamic_Positive_Laws_1.docx (69.48K)

Word count: 7091

Character count: 44867

Sandwich Generation in Contemporary Indonesia: Determining Responsibility in Caring for Elderly under Islamic Law and Positive Law

^{1*}Syufa'at
²Bani Syarif Maula
³Mutholaah

35

^{1,2}Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Jl. Ahmad Yani No. 40-A, Purwokerto, Jawa Tengah

³madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas

Jl. Seno No. 1, Kejawar, Arcawinangun, Purwokerto, Jawa Tengah

Email: ^{1*}syufaat@uinsaizu.ac.id, ²banisyarifm@uinsaizu.ac.id, ³mutholaah25@gmail.com

Abstract

The emergence of the term sandwich generation is believed to be a phenomenon that is common in Indonesian society. What's more, the number of baby boomers has become a concern both from a social and economic perspective for the generations below them. Therefore, many dilemmas arise regarding how the Indonesian people respond to sandwich generation, whether this position is a burden or a gift for the perpetrators of sandwich generation. This paper will later answer how the history of the emergence of the term sandwich generation and its development in Indonesia and the perception of sandwich generation on Islamic law perspective. This study uses a qualitative method by collecting library data sourced from related books and journals so as to produce a discussion where the term sandwich generation is a generation that directly supports the generation above and below (the other two generations). The current sandwich generation has actually existed for a long time, even in the era of Prophet Muhammad SAW. The concept of sandwich generation can be interpreted the same as the concept of *birrul walidain* or devoted to parents. Of course, the concept of *birrul walidain* is a practice that is highly recommended to be done for every Muslim.

Keywords: Sandwich Generation; Islamic Law; Positive Law, Indonesia

Introduction

Tahun 1960-an merupakan masa ketika Indonesia mengalami angka kelahiran memuncak (*baby boom*) hingga tahun 1970-an pemerintah Indonesia berhasil menekan angka kelahiran melalui Program Keluarga Berencana yang diinisiasi oleh Presiden Soeharto. Program tersebut berhasil sehingga dapat menurunkan laju angka kelahiran yang semula 2,10% per tahun menjadi 1,97% pertahun. Bahkan program yang dikerjakan oleh Badan Koordinasi keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tersebut mendapat pujian dari UNICEF dan menjadi contoh program bagi negara-negara lain.¹

56

¹ Kemdikbud, "Soeharto dan Keluarga Berencana", *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/soeharto-dan-keluarga-berencana/>

Terjadinya ledakan kelahiran bayi tersebut tentu dalam jangka waktu yang panjang berdampak pada generasi-generasi selanjutnya. Bila dihitung, generasi *baby boomer* yang sekarang ada memasuki usia 60 tahun-an. Pasal 1³⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menyebutkan bahwa seseorang yang mencapai usia 60 tahun ke atas baik pria dan wanita disebut dengan lanjut usia (lansia). Dengan usia yang lanjut tentu menyebabkan orang tersebut dianggap secara fisik sudah tidak produktif dan harus berhenti dari pekerjaannya. Rata-rata usia pensiun normal di Indonesia adalah 58–60 tahun kecuali beberapa pekerjaan yang pensiunnya 65–70 tahun.

Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia baik muda maupun tua, selama hidup tentu akan selalu membutuhkan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Bagi seseorang yang masih berusia produktif tentu akan lebih mudah mencapainya karena usia tentu berkaitan erat dengan kekuatan tubuh. Saat ini generasi produktif yang ada di Indonesia terdiri dari: Generasi X yang lahir tahun 1965-1980 (usia saat ini 43-58); Generasi Millennial yang lahir pada tahun 1981-1996 (usia saat ini 27- 42 tahun); dan beberapa usia produktif pada generasi Z yang lahir pada tahun 1997-2012 (usia saat ini 11-26 tahun). Problem yang kerap terjadi saat ini adalah beberapa orang lanjut usia yang sudah tidak produktif tidak mendapatkan penghasilan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Tidak sedikit dari kaum lansia tersebut dalam kondisi yang tidak bugar sehingga membutuhkan orang lain untuk menopang kebutuhan hidupnya, seperti halnya orang dengan usia anak-anak hingga remaja yang belum mampu untuk bekerja.

Bagi beberapa lansia yang memiliki dana pensiun atau tabungan yang dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tentu dapat hidup dengan berkecukupan. Namun bagi orang yang lanjut usia dan tidak produktif, pemenuhan kebutuhan hidupnya bergantung kepada anggota keluarga yang memiliki usia produktif. Dengan demikian, seorang anak yang telah dewasa akan menanggung hidup anak-anaknya dan sekaligus juga orangtuanya. Hal ini dalam kehidupan masyarakat menjadi lumrah bahkan seringkali dianggap kewajiban bagi para kaum produktif untuk menafkahi anggota keluarganya yang tidak produktif. Fenomena tersebut dapat disebut dengan generasi roti lapis (*sandwich generation*).

²⁹ The term “sandwich generation” refers to a generation of individuals who find themselves caring for both their aging parents and their own children simultaneously. The name “sandwich” reflects the idea that these individuals are “sandwiched” between the needs and responsibilities of two different generations, with obligations towards both their parents and their children. Members of the sandwich generation often face unique challenges and

pressures due to the dual caregiving roles they fulfill. They must balance the demands of their own family, including raising children, with the responsibilities of providing physical, emotional, and financial support to their aging parents. This can involve managing medical care, assisting with daily activities, handling financial matters, coordinating healthcare appointments, and making difficult decisions regarding their parents' well-being.

The sandwich generation may experience significant time constraints, emotional stress, and financial burdens. They may have to juggle multiple roles, making sacrifices in their personal and professional lives to meet the needs of both generations. This dynamic can be particularly challenging if there is a lack of support systems or available resources to help alleviate the caregiving responsibilities. ⁶⁹ It is important to note that the concept of the sandwich generation can vary across different cultures and societies, depending on family structures, social norms, and support systems. However, ²⁸ the term is commonly used to portray the experiences of individuals who are navigating the complex challenges of simultaneously caring for aging parents and their own children.

Dengan adanya fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai generasi roti lapis (*sandwich generation*) di Indonesia dalam kajian hukum Islam dan hukum positif. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketentuan hukum di Indonesia atas tanggungjawab pengasuhan orang lanjut usia, apakah itu menjadi tanggung jawab negara atau tanggung jawab keluarganya. Dalam tradisi Islam, orang yang telah lanjut usia merupakan tanggung jawab keluarganya, dalam hal ini adalah kerabat terdekat, yaitu anak yang telah dewasa, sehingga anak yang dewasa tersebut termasuk ke dalam kategori berada pada posisi generasi roti lapis (*sandwich generation*). Oleh karena itu, tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana generasi roti lapis dapat beradaptasi melalui konsep berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) sesuai dengan ajaran Islam.

The sandwich generation and its development in Indonesia

Kata roti lapis atau *sandwich* pada dasarnya mengacu pada dua potong roti menghimpit daging/isian yang berada di tengahnya. *Sandwich* dipercayai bermula pada 250 tahun yang lalu, saat aristokrat Inggris bernama John Montagu, yang sangat gemar bermain kartu, lupa makan sehingga ia berinisiatif untuk membuat daging yang dijepit dengan dua roti agar ia dapat memakannya dengan satu tangan sedangkan tangan lainnya bermain kartu.²

² BBC News, "Sandwich celebrates 250th anniversary of the sandwich", *BBC*, 12 Mei 2012, <https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-18010424>. ⁵¹

Istilah generasi roti lapis (³³ *sandwich generation*) pertama kali disebutkan oleh Dorothy A. Miller seorang professor di Universitas Kentucky, Amerika Serikat, yang pada saat itu ia melihat di Amerika banyak wanita berusia 40 tahunan merawat anak-anak mereka yang masih kecil serta merawat orang tua mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dari situlah istilah generasi roti lapis menyebar dan berkembang. Beberapa ahli juga mendefinisikan generasi roti lapis merupakan generasi yang diapit oleh tanggungjawab ganda dalam merawat anak-anak serta orang tua mereka yang berusia lanjut secara bersamaan.³

Di dalam system hukum Indonesia, Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan, misalnya, menyebutkan bahwa; “a) *Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik, b) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya*”. Dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban tersebut maka seorang yang memiliki orang tua wajib untuk memeliharanya sesuai dengan kemampuannya. Begitu pula dalam Pasal 9 Undang-Undang ⁵⁷ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur bahwa “*setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*”. Adapun yang ada dalam ruang lingkup rumah tangganya termasuk orang tua, istri dan anak-anak. Bahkan undang-undang ini juga mengatur sanksi apabila tidak dipatuhi, yakni bagi ⁶¹ orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya berdasarkan Pasal 49 huruf a UU PKDRT dapat dipidana ⁵³ penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta.

Generasi roti lapis sejatinya merupakan keadaan bagi seorang individu yang berada di antara dua generasi, dan individu yang terhimpit tersebut bertanggungjawab terhadap kehidupan dua generasi tersebut. Kebanyakan generasi roti lapis itu terjadi karena adanya ketimpangan penghasilan di mana seseorang yang memiliki penghasilan lebih besar membiayai generasi atas dan bawahnya yang memiliki penghasilan lebih rendah.

Namun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan populasi dari *generasi sandwich*, yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan anak tinggal di rumah selagi mereka mengejar pendidikan yang tinggi, mencari pekerjaan, atau bekerja dengan upah minimum;

³ Amelia Rahman dan Turro Seltris Wongkaren, “Pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi sandwich di Indonesia”, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Volume 17 No. 2 2022, hlm. 146.

2. Hadirnya populasi usia lanjut;
3. Memunculkan kebutuhan layanan kesehatan;
4. Pergeseran yang meningkat pada pengasuhan informal;
5. Ketersediaan pengasuhan informal yang minim ketika jumlah anggota keluarga menurun dan anggota keluarga pindah ke kota atau negara yang berbeda;
6. Peningkatan tanggungan beban kepada pemberi asuhan;
7. Pria dan wanita membawa pekerjaan kantor mereka ke rumah seiring dengan mereka tidak memiliki kesempatan menghabiskan waktu di tempat kerja;
8. Meningkatkan beban dan stres di antara pria dan wanita paruh baya dalam konteks *sandwich generation*.⁴

⁷¹ Carol Abaya mengategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya, yaitu: 1) *The Traditional Sandwich Generation*, ¹² orang dewasa berusia 40 hingga 50 tahun yang dihipit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial; 2) *The Club Sandwich Generation*, orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihipit oleh beban orang tua, anak, cucu (jika sudah punya), dan atau nenek kakek (jika masih hidup); dan ³ 3) *The Open Faced Sandwich Generation*, siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia, namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya (seperti pengurus panti jompo) termasuk ke dalam kategori ini.⁵

Keadaan tersebut sebenarnya tidak hanya terjadi saat ini saja, bahkan generasi roti lapis sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan mungkin sejak awal peradaban manusia. Namun menjadi semakin tinggi ketika saat ini kebutuhan manusia menjadi lebih kompleks dan target kesejahteraan hidup semakin tinggi levelnya. Ditambah lagi banyaknya generasi *baby boomer* yang kini sudah tidak produktif dan perlu mendapatkan penghidupan dari generasi di bawahnya. Studi di Amerika pada tahun 2013 menyebutkan bahwa tidak hanya generasi *baby boomer* namun Generasi X juga merupakan representasi *sandwich generation*. Studi tersebut juga menyebutkan jika generasi *baby boomer* menyumbang dua kali lipat *sandwich generation*.⁶

Berdasarkan perhitungan, WHO (*World Health Organization*) memperkirakan jika pendudukan dunia yang berusia di atas 60 tahun akan meningkat. Sejak tahun 2021,

⁴ Khalil Raihan Akbar dan Meilanny Budiarti Santoso, "Generasi Sandwich: Konflik Peran Dalam Mencapai Keberfungsian Sosial", *Social Work Journal*, Volume: 12 Nomor: 1, hlm ²⁰

⁵ OJK, "Beban Berat Jadi Generasi Sandwich. Kamu Salah Satunya", *Otoritas jasa Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20570>

⁶ Kim Parker and Eileen Patten, "The Sandwich Generation Rising Financial Burdens for Middle-Aged Americans", *Pew Social & Demographic Trend*, Januari 2013.

Indonesia telah memasuki kategori penduduk tua (*aging population*), dan Yogyakarta adalah provinsi dengan proporsi lansia tertinggi, sedangkan provinsi Papua dengan proporsi lansia terendah. Tahun 2022, terdapat delapan provinsi yang termasuk *aging population* yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.⁷

Data Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa status tinggal bersama lansia diduduki oleh lansia yang tinggal bersama dengan dua generasi di dalam satu rumah (tiga generasi) yakni 35,93 %, sisanya yakni 33,18 % tinggal bersama keluarga inti (2 generasi), 20,85% lansia tinggal bersama pasangan, dan 7,25% lansia tinggal sendiri. Selain itu persentase pembiayaan rumah tangga lansia yang ada di Indonesia didominasi dengan lansia yang dibiayai oleh anggota rumah tangga yang bekerja sebanyak 82,99%. Sedangkan 11,38% adalah berupa kiriman uang/barang, 5,22 % berasal dari pensiunan dan sisanya 0,41% berasal dari investasi. Hasil statistik tersebut menyimpulkan bahwa *sandwich generation* yang ada hingga kini merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan menilai fenomena *sandwich generation* merupakan hal yang seharusnya tidak terjadi jika seseorang dapat memitigasi dengan baik. Cara terbaiknya adalah memutus rantai dengan cara-cara berikut: miliki tabungan rencana, menyiapkan program pensiun (saat ini program pensiun dapat dimiliki oleh siapapun, tidak hanya Aparatur Sipil Negara yang memiliki program pensiun dari pemerintah; jika bukan ASN, seseorang dapat menyiapkan program pensiun dengan mendaftarkan diri ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan), memiliki asuransi kesehatan, mengurangi gaya hidup konsumtif, menyiapkan dana pendidikan anak yang dimungkinkan nantinya akan meringankan beban orang tua di kemudian hari, dan mengajarkan anak untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial.⁸

Adult children's responsibility to their parents according to Islamic law

Dalam ajaran islam, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi kaum muslim. Bagi setiap muslim, membahagiakan orang tua merupakan sebuah kewajiban dan bentuk pencapaian yang baik. Bentuk dari membahagiakan orang tua sering diartikan dengan

⁷ Badan Pusan Statistik (BPS), 2022.

⁸ OJK, "Beban Berat Jadi Generasi Sandwich. Kamu Salah Satunya", *Otoritas Jasa Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20570>

menyamankan kehidupan orang tua terutama orang tua yang sudah memasuki usia lanjut (lansia).⁷⁰ Salah satu cara membahagiakan orang tua adalah dengan memfasilitasi orang tua yang sudah berusia lanjut dengan membiayai kehidupannya sehari-hari.

Konsep *sandwich generation* dimana seorang anak menafkahi orang tuanya dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua atau dalam Islam disebut *birrul walidain*. Selain itu, kaum muslim percaya jika memuliakan orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Kaum muslimpun percaya jika semakin ia memuliakan orang tua semakin dipermudah untuk mendapatkan rezeki oleh Allah SWT. Adapun bagi seorang muslim yang mempunyai rezeki yang berlebih, Allah SWT memerintahkan kita sebagaimana di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 215 yaitu "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui". Ayat tersebut menyebutkan orang tua merupakan orang yang pertama kali mendapatkan infak jika seorang muslim mendapatkan rezeki.

Berkenaan dengan nafkah untuk orang tua dan kerabat terdapat penjelasan yang rinci dari mazhab-mazhab hukum Islam.⁹ Pertama adalah Mazhab Hanafi, yang berpendapat bahwa nafkah orang tua wajib bagi anak-anak mereka yang telah dewasa. Anak yang telah dewasa wajib memberikan nafkah untuk ayah, kakek dari jalur ayah, kakek dari jalur ibu, dengan syarat mereka miskin. Ayah yang sudah tua tidak diharuskan bekerja sebagaimana anak. Seperti itu juga ibu. Bila anak mampu memberikan makanan untuk salah satunya, ibu yang harus didahulukan atas ayah. Bila anak mengaku bahwa ayahnya kaya, ia harus membuktikannya. Bila anak tidak memiliki bukti, berarti perkataan ayah dibenarkan. Bila ayah memiliki anak lelaki dan anak perempuan yang sama-sama kaya, nafkah ayah dibagi di antara mereka berdua secara sama, meski salah satu dari keduanya lebih kaya dari yang lainnya. Memang, bila berbeda di antara keduanya terpaut banyak, saat itu anak yang kaya memberi jatah lebih banyak. Anak yang kaya wajib juga menanggung nafkah istri ayahnya (ibu tiri). Anak juga harus menikahkan ayah (bila ia tidak punya istri dan ingin menikah). Bila ayah memiliki istri lebih dari satu, anak hanya wajib menanggung nafkah satu istri ayahnya yang diserahkan (nafkah tersebut) kepada ayah.

⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Mazhab*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017, hlm. 53

Kedua adalah mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa nafkah untuk kedua orang tua wajib bagi anak-anaknya yang telah dewasa dengan beberapa syarat sebagai berikut: 1) Anak berstatus merdeka, sehingga nafkah orang tua tidak wajib bagi anak yang berstatus budak. 2) Kedua orang tua miskin, maksudnya tidak mampu mencukupi keperluan mereka sendiri. Bila mereka mampu untuk salah satu saja, anak wajib menutupi keperluan yang satunya. 3) Keduanya tidak mampu bekerja. Bila keduanya mampu bekerja, nafkah mereka tidak wajib bagi anak dan keduanya dipaksa agar bekerja. 4) Anak kondisinya kaya pada saat itu. Bila yang bersangkutan kaya jikalau mau bekerja, artinya mampu bekerja, ia tidak dipaksa agar bekerja untuk orang tuanya, sebagaimana ayah tidak dipaksa untuk bekerja agar memberi nafkah anak. 5) Keduanya terbukti miskin berdasarkan kesaksian dua orang adil. Tidak cukup dengan satu orang adil dan sumpah, juga tidak cukup satu lelaki adil dan dua orang perempuan. Bila anak mengaku miskin, apakah ia harus membuktikan atau apakah orang tua yang harus membuktikannya? Menurut sebagian fuqaha tidak jelas dalam hal ini. Ada yang menyatakan, anak harus membuktikannya. Yang lain berkata, keduanya harus membuktikannya. 6) Uang yang dimiliki anak lebih dari keperluan makanan untuk pribadi, istri, anak-anak, binatang piaraan, dan pembantu yang diperlukan. Bila tidak ada kelebihan uang sama sekali, anak tidak wajib menanggung nafkah orang tuanya. Nafkah untuk orang tua tidak disyaratkan harus beragama Islam. Anak muslim wajib menanggung nafkah ayahnya yang kafir, dan sebaliknya. Demikian juga, wajib bagi anak yang kaya untuk memberi nafkah pembantu kedua orang tuanya meski orang tuanya tidak memerlukan pembantu, berbeda dengan pembantu anak orang tua tidak wajib menafkahi pembantu anak. Anak kaya juga wajib memberi nafkah untuk pembantu ibu tirinya bila memang layak diberi pembantu.

Ketiga adalah mazhab Asy-Syafi'i, yang berpendapat bahwa anak yang telah dewasa wajib memberi nafkah untuk kedua orang tua dengan syarat apabila orang tua itu fakir dan tidak kuat bekerja.¹⁰ Selain itu mazhab Syafi'i juga menetapkan beberapa syarat sebagai berikut: 1) Kedua orang tua miskin, tidak memiliki makanan dan tempat tinggal yang layak. Nafkah yang diberikan harus berupa makanan secukupnya; 2) Anak kondisinya mampu, meski dengan pekerjaan yang baik, baik untuk anak lelaki maupun anak perempuan; dan 3) Anak memiliki harta lebih dari keperluan pribadi, keperluan istri, dan anak-anak selama sehari semalam. Bila tidak memiliki kelebihan harta, nafkah orang tua tidak wajib baginya.

¹⁰ Syams Bahri, "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kajian Hadits Tamlik)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 162.

Kedua orang tua tidak disyaratkan tidak mampu bekerja, juga tidak disyariatkan Islam. Bila keduanya kafir dan anaknya muslim atau sebaliknya, nafkah tetap wajib ia tanggung.

Keempat adalah mazhab Hambali, yang berpendapat bahwa anak yang telah dewasa wajib memberikan nafkah untuk kedua orang tua dan seterusnya (kakek, buyut, dan seterusnya), sebagaimana ayah wajib memberikan nafkah untuk anak dan seterusnya (cucu, cicit, dan seterusnya) dengan ukuran yang baik bagi mereka berdasarkan kebiasaan, dengan tiga syarat sebagai berikut: 1) Yang diberi nafkah adalah orang-orang miskin, tidak memiliki harta dan penghasilan yang mencukupi keperluan mereka. Bila mereka memiliki harta atau memiliki pekerjaan yang mencukupi, berarti mereka tidak berhak mendapatkan nafkah. Bila mereka memiliki sebagian uang untuk mencukupi sebagian kebutuhan mereka, anak wajib menutupi kebutuhan lainnya; 2) Anak termasuk orang wajib menggonggong nafkah, dengan syarat hartanya lebih dari keperluan pribadi dan istri, baik berasal dari hartanya atau penghasilannya. Bagi yang tidak memiliki kelebihan harta sedikit pun, ia tidak wajib menanggung nafkah orang tua; dan 3) Yang memberi nafkah adalah pewaris dari yang diberi nafkah, baik waris dengan ketentuan atau dengan ashabah bila bukan berasal dari tiang nasab. Tiang nasab menghalangi meski tidak mewarisi. Karena itu, anak harus memberi nafkah untuk ayahnya yang miskin untuk istri ayahnya, untuk saudara-saudaranya yang masih kecil.

Dalam fenomena *sandwich generation*, generasi yang menjadi tanggungan adalah generasi yang memiliki usia lanjut. Dengan kata lain seorang muslim yang telah dewasa wajib menafkahi orang tuanya yang sudah tidak mampu bekerja, selain menafkahi anak-anaknya hingga waktunya sang anak dapat bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. Namun demikian, anak yang telah dewasa tidak wajib menafkahi orang tua yang sehat dan mampu bekerja atau memiliki usaha, karena kemampuan berusaha/bekerja setara dengan potensi memiliki harta. Jika mereka tidak memiliki usaha, anak-keturunan mereka yang telah dewasa wajib menafkahnya. Lagi pula, secara adat budaya, bukanlah termasuk kategori pergaulan baik kalau anak-keturunan membiarkan orang tua atau kakek-neneknya yang sudah lansia dibiarkan tetap bekerja mencari nafkah sendiri.¹¹

Dalam ajaran Islam, nafkah kepada orang tua merupakan salah satu di antara bentuk *birrul walidain* kepada mereka terutama apabila mereka telah berusia lanjut, maka semestinya tidaklah dianggap sebagai sebuah beban melainkan sebuah kesempatan berharga

¹¹ Muhammad bin Ahmad As-Syarbini, *Al-Iqna' 'ala Hasyiyatul Bujairimi ala al-Khatib* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H), juz IV, hlm 439-440.

yang tidak semua orang diberi kesempatan meraihnya. Ernawati menyebutkan jika memberikan nafkah kepada orang tua merupakan sebuah kebajikan karena pemberian nafkah merupakan hal pokok yang berarti wajib atas anak yang telah dewasa. Namun hal ini bukan berarti memberikan nafkah itu menunggu sampai orangtua itu lanjut usia karena bukan termasuk mempergauli orangtua secara baik. Apabila masih membebani mereka untuk berusaha mencari nafkah, padahal kondisi fisik mereka berbeda daripada yang lalu.

Selain itu, apabila seorang anak tersebut kaya, maka ia wajib dengan segera memberi nafkah kepada kedua orangtuanya, karena pemberian nafkah kepada orangtua itu bukanlah berarti menunggu sampai orangtua tersebut miskin (tidak mampu), berarti menganggap derajat orangtua yang tidak mampu itu sama dengan derajat harta. Walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti ia lepas dari tanggungjawab memberi nafkah kepada kedua orangtuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orangtuanya dengan baik.¹²

Oleh karena kewajiban untuk menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu dalam Islam diwajibkan, maka bagi kaum muslim hal tersebut tidaklah seharusnya dianggap sebagai beban melainkan menjadi sebuah *wasilah* untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 "*bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.*". Bagi seorang muslim yang terjebak pada posisi *sandwich generation* tidak lantas ketika sudah bersyukur kemudian segalanya menjadi baik-baik saja. Bahkan memuliakan orang tua menjadi lebih utama ketimbang berhijrah di jalan Allah SWT sebagaimana Riwayat Imam Abu Dawud dan Nasa'i, dikatakan: "*Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata, 'Ya Rasulullah saya akan berba'iat kepadamu untuk berhijrah dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis'. Kata Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Kembali kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis'*".¹³

Dengan demikian, dalam pandangan Islam, berbuat baik kepada orang tua dengan jalan menghidupi/memberi nafkah kepada orang tua yang sudah berusia lanjut serta tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja merupakan suatu kewajiban. Sehingga bagi muslim yang menjadi *sandwich generation* wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya serta

¹² Ernawati, "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam", *Forum Ilmiah*, Vol. 48, No. 12 Nomor 1, Januari 2015.

¹³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Solo: Abyan, 2017), 412.

anak-anaknya. Hal tersebut tidak hanya akan meringankan beban, namun bagi yang memberikan nafkah tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist akan diganjarakan kemuliaan oleh Allah SWT.

Adult children's responsibility to their parents according to positive law

Persoalan lansia bukan saja tanggung jawab keluarga, tetapi juga tanggung jawab masyarakat dan negara. Keterpenuhan kebutuhan hidup lansia di Indonesia lebih banyak didasarkan pada aspek kemanusiaan dari masyarakat yang dikenal dengan istilah gotong royong berdasarkan nilai-nilai budaya lokal dan ajaran agama. Perawatan lansia ini dilakukan melalui konsep swadaya, gotong royong, kepedulian solidaritas sosial, dan kepedulian pemerintah. Pasal 298 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Setiap anak, berapa pun juga umurnya, wajib menghormati dan menghargai orang tuanya". Dalam kaitannya dengan kewajiban, seseorang hanya dapat dikenai kewajiban jika ia sudah dewasa. Adapun pengertian dewasa menurut UU Perkawinan adalah jika anak telah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut KUH Perdata ⁶⁴ adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan sudah kawin sebelumnya.

Berkenaan dengan kewajiban anak yang telah dewasa untuk memberi nafkah orang tuanya yang lansia, Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Tiap-tiap anak berkewajiban memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan para keluarga sedarah dalam garis ke atas, apabila mereka dalam keadaan miskin". Ketentuan KUH Perdata ³² tersebut mensyaratkan bahwa wajibnya nafkah anak kepada orang tua adalah jika orang tua dalam keadaan miskin. Selain itu, Pasal 326 KUH Perdata juga menetapkan bahwa: "Bila orang yang wajib memberikan nafkah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan uang untuk keperluan itu, maka pengadilan negeri adalah berkuasa, setelah menyelidiki duduk perkara, memerintahkan kepadanya supaya menempatkan pihak yang membutuhkan nafkah dalam rumahnya dan memberikan kepadanya barang seperlunya". Bahkan Pasal 328 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Anak di luar kawin yang diakui menurut undang-undang wajib memelihara orang tuanya kewajiban ini berlaku timbal-balik". Pemberian nafkah dari anak yang telah dewasa terhadap orang tuanya tidak dapat dibatalkan jika orang tua tersebut benar-benar memerlukan nafkah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 329 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Perjanjian-perjanjian di mana dilepaskan hak untuk menikmati nafkah adalah batal dan tidak berlaku".

⁵⁹ Undang-undang yang khusus memberi perhatian terhadap orang usia lanjut adalah UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Pasal 7 undang-undang ini

menyatakan bahwa “Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”, dan Pasal 8 menyebutkan bahwa “Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”. Undang-undang kesejahteraan usia lanjut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22, memberikan masyarakat ¹⁵ hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Peran masyarakat tersebut dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, Pasal 46 UU Perkawinan menyebutkan bahwa: ¹⁰ (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik; (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang telah mencapai usia 18 tahun menurut UU Perkawinan atau 21 tahun menurut KUH Perdata atau sudah kawin sebelumnya dikatakan anak yang ⁶² telah dewasa dan wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya dan bila mereka memerlukan bantuannya sebagaimana diatur Pasal 46 UU Perkawinan. Namun demikian, pasal tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut seperti antara lain tentang sejauh mana ukuran kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan orang tua yang wajib dilakukan anak, dan apa sanksi atau akibat hukum jika melanggarnya.

Selain merujuk pada KUH Perdata, UU Perkawinan, dan UU Kesejahteraan Usia Lanjut, kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tuanya juga terdapat dalam UU ⁹ Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga meliputi: ²⁵ (1) suami, istri, dan anak; (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a ²⁵ karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Sehingga jika orang tua tinggal menetap dengan si anak yang telah dewasa, maka orang tua tersebut termasuk orang dalam lingkup rumah tangganya.

Berbeda dengan UU Perkawinan yang tidak mengatur sanksi bagi anak yang menelantarkan atau tidak memelihara orang tuanya, UU PKDRT justru mengatur sanksi bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) UU PKDRT dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta.

Pada dasarnya tidak ada dasar hukum yang secara jelas mewajibkan anak yang telah dewasa untuk menanggung biaya pemeliharaan orang tuanya. Namun demikian, menurut kami, biaya pemeliharaan yang diberikan anak kepada orang tua bergantung pada kemampuannya, dan bila orang tua memerlukan bantuannya. Oleh karena itu, orang tua tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas biaya pemeliharaan. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU PKDRT, orang tua yang masuk dalam lingkup rumah tangga si anak, menurut hukum berlaku baginya untuk memelihara orang tua atau dengan kata lain dilarang menelantarkannya.

The responsibility of elderly caring in Indonesian society

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia seperti tindak kekerasan, pelanggaran hukum, kemiskinan, hingga penelantaran lansia sehingga banyak lansia yang mengalami ketergantungan hidup terhadap orang lain dalam memenuhi hidupnya. Ketika memasuki usia tua para lansia mengalami perubahan struktur otak yang menyebabkan kemunduran kualitas hidup yang berimplikasi pada kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan yang dialami oleh lansia seperti tindak kekerasan, pelanggaran hukum, kemiskinan, hingga penelantaran lansia sehingga banyak lansia yang mengalami ketergantungan hidup terhadap orang lain dalam memenuhi hidupnya. Ketika memasuki usia tua para lansia mengalami perubahan struktur otak yang menyebabkan kemunduran kualitas hidup yang berimplikasi pada kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari.¹⁴

Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa di tahun 2050 jumlah warga lansia akan mencapai sekitar 60 juta jiwa, yang menyebabkan Indonesia berada pada peringkat ke 4 penduduk lansia terbanyak setelah China, India dan Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah lansia menimbulkan masalah terutama dari segi kesehatan dan

¹⁴ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 27.

¹⁶ kesejahteraan lansia. Masalah tersebut jika tidak ditangani akan berkembang menjadi masalah yang kompleks dari segi fisik, mental dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan mereka.¹⁵

¹⁷ Keluarga merupakan kebutuhan primer lansia, di mana keluarga mempunyai peran penting untuk membantu lansia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dukungan dari keluarga merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh lansia, dengan dukungan dari keluarga bisa membuat hidup para lansia menjadi teratur dan tidak berlebihan. Dukungan yang diberikan oleh keluarga seperti rasa cinta dan kasih sayang yang diberikan merupakan bagian asuhan dan perhatian dalam fungsi efektif keluarga. Keluarga seharusnya sebagai peran utama dalam merawat dan menjaga lansia, karena lansia sangat membutuhkan dukungan dari keluarga untuk menjalani kehidupan lansia, kalau dari keluarga sendiri tidak mendukung dan menjaga lansia maka keadaan lansia akan semakin kesusahan.

Menurut ajaran Islam, sebagai agama yang dipeluk mayoritas bangsa Indonesia, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah kewajiban. Dengan demikian, menurut hukum Islam, keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap masalah penduduk lansia. Sehingga jika terjadi penelantaran orang tua yang sudah lansia, maka itu adalah kelalaian anak yang telah dewasa terhadap ayah ibu kandung yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan fisik (kelalaian ¹³ untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), dan emosional (kelalaian untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang).¹⁶

Keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki tujuannya sendiri. Tujuan tersebut merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap individu dalam keluarga. Dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut keluarga menjalankan peran sesuai fungsinya. Fungsi keluarga terbentuk oleh karena adanya interaksi, relasi dan interdependensi. ⁴⁰ Fungsi keluarga biasanya didefinisikan sebagai hasil atau konsekuensi dari struktur keluarga. Menurut Friedman fungsi keluarga secara umum dibagi menjadi lima fungsi: yaitu fungsi afektif, sosialisasi, reproduksi, ekonomi dan fungsi perawatan atau pemeliharaan.¹⁷ Fungsi afektif (*the affective function*) merupakan fungsi keluarga yang utama, yang berhubungan erat dengan fungsi internal keluarga. Ini merupakan basis

⁵⁴ ³⁰ Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 38..

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 94.

²¹ ¹⁷ Ferry Efendy, dan Makhfudli, "Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik", dalam Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: Upaya Membangun Citra Membentuk Pribadi Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 57.

kekuatan keluarga, karena berkaitan dengan setiap individu yang ada di dalam keluarga.⁴⁷ Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota keluarga.²² Keberhasilan fungsi ini dapat terlihat pada pencapaian kebahagiaan dari seluruh anggota keluarga. Tiap anggota keluarga saling mempertahankan iklim yang positif dalam keluarga, perasaan memiliki, perasaan yang berarti dan merupakan sumber kasih sayang. Keluarga yang berhasil melaksanakan fungsi afektif ini juga ditandai dengan keberhasilan dari seluruh anggota keluarga untuk dapat mengembangkan konsep diri yang positif. Perceraian, kenakalan anak, pertikaian dalam rumah tangga dan persoalan-persoalan keluarga lainnya sering muncul akibat dari tidak terpenuhinya fungsi afektif dalam keluarga. Dalam konteks Indonesia, fungsi keluarga dapat mengacu pada UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pemangunan Keluarga Sejahtera, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera,⁴⁶ yaitu: fungsi keagamaan, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu UU No. 13 tahun 1998 juga mendorong masyarakat untuk memberi bantuan sosial agar lansia potensial yang tidak mampu dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

Intinya, fungsi keluarga yang diuraikan hampir serupa dengan teori Friedman, hanya saja fungsi afektif diartikulasikan sebagai fungsi keagamaan dan kebudayaan. Manusia menyerap nilai-nilai keagamaan dan budaya menjadi dimensi afektif dalam dirinya. Fungsi keagamaan yang dimaksud di sini adalah, bagaimana keluarga dapat membina norma ajaran-ajaran agama sebagai dasar dan tujuan hidup seluruh anggota keluarga, menerjemahkan agama ke dalam tingkah laku hidup sehari-hari kepada seluruh anggota keluarga, memberikan contoh konkrit dalam hidup sehari-hari dalam pengamalan dari ajaran agama, melengkapi dan menambah proses kegiatan belajar anak tentang keagamaan yang kurang diperolehnya di sekolah atau masyarakat, serta membina rasa, sikap, dan praktik kehidupan keluarga beragama sebagai pondasi menuju keluarga kecil bahagia sejahtera.²⁷ Sementara fungsi budaya adalah membina tugas-tugas keluarga sebagai lembaga untuk meneruskan norma-norma dan budaya masyarakat dan bangsa yang ingin dipertahankan. Keluarga menjadi bagian dari masyarakat kultur, sehingga nilai-nilai budaya tidak dapat diabaikan begitu saja. Persoalan budaya berkaitan dengan kearifan lokal di mana keluarga ada, bahkan pada bagian yang lebih besar berbicara tentang nilai kebangsaan. Moral keluarga harus mencerminkan nilai ideologi kebangsaan Indonesia yang tentu didukung oleh pranata budaya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga serta pranata keagamaan berperan sebagai

pemelihara kehidupan moral. Melalui penjabaran fungsi-fungsi keluarga di atas, dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang pribadi bertumbuh, berkembang, menerima pendidikan dan yang berikutnya dia akan menerima perlindungan baik secara ketenangan batin ataupun keagamaan dan terbangunnya ikatan antara pribadi yang akan terwujud hingga anggota keluarga tersebut memasuki fase lanjut usia.

Friedman berpendapat bahwa ²⁶ studi-studi tentang dukungan keluarga telah mengkonseptualisasi dukungan sosial, baik dukungan yang bersifat eksternal maupun internal terbukti sangat bermanfaat. “Dukungan keluarga eksternal antara lain sahabat, pekerjaan, tetangga, sekolah, keluarga besar, kelompok social, kelompok rekreasi, tempat ibadah dan praktisi kesehatan. Dukungan keluarga internal antara lain dukungan dari suami atau istri, dari saudara kandung atau dukungan dari anak.” Berdasarkan pandangan tersebut maka keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang individu untuk mendapatkan topangan ataupun dorongan dalam menghadapi berbagai proses. Bagi seorang yang telah memasuki masa lanjut usia, berbagai perubahan yang dialami akan menimbulkan persoalan tersendiri yang terkadang akan dapat berpengaruh dalam kesehatan fisiknya ataupun keseimbangan mental psikologisnya. Tidak jarang karena perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang lanjut usia juga akan berdampak kepada kerohaniannya. Karena kondisi inilah, maka keluarga menjadi tempat pertama bagi seorang lanjut usia untuk dapat memasuki proses penerimaan diri terhadap perubahan-perubahan kehidupan dan itulah sebabnya dukungan keluarga sangat dibutuhkan. ¹⁴ Dukungan keluarga merupakan bantuan yang dapat diberikan kepada keluarga lain berupa barang, jasa, informasi dan nasehat, yang mana ²³ membuat penerima dukungan akan merasa disayang, dihargai, dan tentram. Dukungan ²³ adalah suatu upaya yang diberikan kepada orang lain, baik moril maupun materil untuk memotivasi orang tersebut dalam melaksanakan kegiatan. Dukungan keluarga sangat erat hubungannya dengan ³¹ salah satu fungsi dasar keluarga, yaitu fungsi afektif, di mana keluarga menjadi tempat untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta ⁶⁶ saling menerima dan mendukung. Dampak positif dari dukungan keluarga adalah meningkatkan penyesuaian diri seseorang terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan.¹⁸

Makna menghormati orang tua bukan hanya sekadar menggunakan ucapan dan bahasa tubuh yang penuh hormat terhadap orang tua serta menaati mereka dengan penuh

⁵⁸
¹⁸ Departemen Kesehatan RI, *Buku Pedoman Pembinaan Kesehatan Usia Lanjut II* (Jakarta : Direktorat Bina Kesehatan Keluarga, 2000), hlm. 81.

sukacita dan kerelaan, tetapi juga menghormati mereka dengan substansi yang ada, memenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang mereka butuhkan; yang dilakukan sebagai sebuah pelayanan seorang anak terhadap orang tuanya yang memang sudah sepantasnya mereka terima, sebagai balasan atas biaya dan perhatian yang telah mereka berikan serta berbagai masalah yang harus mereka hadapi tatkala orang tua membesarkan anak-anak mereka di dunia. Artinya, makna kata “hormatilah” memiliki pengertian yang bukan hanya berbicara tentang sikap ataupun tindakan seorang anak kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih kuat dan mampu menanggung hidup keluarga, terlebih lagi adalah pada saat orang tua sudah tidak lagi memiliki kekuatan seperti pada masa lampau. Perintah untuk menghormati orang tua justru termasuk pada waktu kondisi orang tua sudah harus hidup bergantung kepada anak-anaknya. Menghormati orang tua melibatkan penghargaan, hormat dan dukungan. Itu berarti juga tanggungjawab untuk keluarga ada untuk mereka dan tetap memperhatikan mereka melalui pelayanan, dukungan, keuangan, kunjungan. Dengan demikian dalam teks “hormatilah ibu bapakmu” terkandung makna bahwa bentuk penghormatan itu meliputi dukungan dalam segala segi, khususnya pada waktu orangtua telah memasuki masa usia lanjut dan tidak memiliki kekuatan fisik ataupun materi.¹⁹

¹¹ Peranan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan setiap anggota keluarga serta dalam menjamin keberhasilan pelayanan keluarga amat penting sekali karena keluarga memang punya arti dan kedudukan tersendiri dalam masalah kesehatan.²⁰ Kualitas hidup lansia merupakan suatu komponen yang kompleks dimana mencakup tentang usia harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, kesehatan psikis dan mental, fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial dan jaringan sosial. Di Indonesia para lansia biasanya tinggal bersama anaknya terutama lansia yang sudah tidak mendapatkan penghasilan sendiri.²¹

⁷ Fungsi keluarga yang sehat akan menyebabkan kualitas hidup anggota keluarganya menjadi baik. Penilaian dari kualitas hidup dapat dinilai dari empat bidang yaitu fisik, psikis, sosial dan lingkungan. Bila fungsi keluarga tidak sehat ⁴¹ maka akan dapat meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian yang akhirnya akan menurunkan kualitas hidup. Pada

⁵⁵

¹⁹ T.O. Ihrom, *34 Janga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor, 1999), hlm. 34.

²⁰ Kemensos, *Kebijakan dan program rehabilitasi sosial lanjut usia tahun 2021* (Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, 2021), hlm. 43.

²¹ Eka Afrina Djahhari, et al., *Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2020), hlm. 57.

suatu penelitian ditemukan bahwa kualitas hidup lansia ditemukan rendah pada keadaan pendidikan yang rendah, sosio ekonomi rendah, tidak menikah atau sudah hidup sendiri (pasangannya meninggal atau bercerai) dan kesehatannya terganggu.²²

Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama (dari hubungan hukum yang sama) dan karena itu tak dapat dipisahkan. Dengan menamakan hukum subjektif sebagai hak. Hukum subjektif adalah suatu ⁴⁵ hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban. Hak-hak yang diberikan oleh hukum subjektif, dapat berbentuk dua. Pertama-tama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Kebalikan dari pada hak ini, ialah kewajiban dari orang lain untuk bertindak.²³

Dilarangnya penelantaran orang tua ialah karena kedua orang tua memiliki hak dari anak-anaknya baik menurut hukum Islam ataupun menurut positif di Indonesia. Sehingga anak-anak memiliki kewajiban kepada kedua orang tua, yaitu dalam bentuk taat atau berbakti kepada orang tua, selama ¹⁹ orang tua itu tidak memerintahkan untuk berbuat melawan hukum atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dan syariat Islam.

Penelantaran orang tua adalah kelalaian anak yang telah dewasa (cakap hukum) terhadap orang tuanya yang memiliki ketergantungan dalam kebutuhan fisik, seperti kelalaian ¹³ untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, kebersihan, dan kejiwaan seperti kelalaian ¹³ untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang. Ketika anak tersebut melanggar atau melakukan penelantaran terhadap kedua orang tuanya, dia akan dikenakan sanksi. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia menetapkan sanksi hukum bagi anak yang telah dewasa menelantarkan orang tuanya yang lansia.

Dalam hukum Islam, penelantaran orang tua termasuk dalam bentuk-bentuk tindakan durhaka terhadap orang tua (*'uququl walidain*). Sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua ditetapkan berdasarkan ketentuan dari *ulil amr* (kepala negara),²⁴ karena hal ini termasuk ke dalam ⁶⁸ *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh hakim atau kepala negara (*ulil amr*) atas pelaku tindak pidana yang jenis pidana dan hukumannya tidak ditentukan oleh nass al-Qur'an atau hadis.²⁵

⁴²
²² Afrizal, "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 2, no. 2, 2018, hlm. 91-106.

²³ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 36.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 17.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 10* (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hlm. 31.

Adapun sanksi bagi pelaku penelantaran orang tua menurut hukum positif di Indonesia adalah sanksi pidana karena penelantaran adalah termasuk dalam tidak kekerasan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26 UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Pasal 304 KUHP.

Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: (a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1); b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2)”. Sedangkan Pasal 26 UU Nomor 13 tahun 1998 adalah: “Setiap orang atau badan/atau organisasi atau lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Adapun Pasal 304 KUHP menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan di atas merupakan gambaran bagaimana anak yang telah dewasa dan orang-orang di lingkungan mempunyai kewajiban atas pengasuhan lansia. Oleh karena itulah, di Indonesia, tanggung jawab perawatan lansia terutama berada pada keluarga dan masyarakat. Secara tradisional, dianggap sebagai kewajiban budaya bagi anak-anak dewasa untuk merawat orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Tanggung jawab ini mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia yang sangat mementingkan bakti dan konsep gotong royong. Di dalam keluarga, anak-anak diharapkan memberikan dukungan fisik, emosional, dan finansial kepada orang tua mereka yang sudah lanjut usia. Ini sering termasuk tinggal dengan atau dekat orang tua mereka, membantu kegiatan sehari-hari, memastikan akses ke perawatan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam kasus di mana anak dewasa tidak dapat secara langsung memberikan pengasuhan, anggota keluarga besar atau kerabat dekat dapat turun tangan untuk memenuhi peran ini. Selain itu, masyarakat memainkan peran penting dalam perawatan lansia di

Indonesia. Komunitas sering memiliki ikatan sosial yang kuat, dan tetangga serta teman sering berkumpul untuk memberikan dukungan kepada orang yang lebih tua. Program dan prakarsa berbasis masyarakat juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan lansia, menawarkan layanan seperti pemeriksaan kesehatan, kegiatan rekreasi, dan dukungan sosial.

Perlu disebutkan bahwa pemerintah Indonesia juga berperan dalam perawatan lansia, terutama melalui pengembangan kebijakan dan penyediaan program bantuan sosial. Pemerintah menyediakan layanan kesehatan, tunjangan kesejahteraan sosial, dan program pensiun untuk mendukung populasi lanjut usia. Namun, cakupan dan keefektifan program ini bervariasi, dan sering dianggap sebagai dukungan tambahan daripada dukungan menyeluruh untuk perawatan lanjut usia.

Penutup

Banyaknya lansia di masa kini tentu menjadi perhatian penting bagi setiap orang agar lansia tersebut dapat terus hidup dengan baik dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya terutama oleh anak-anaknya. Bagi seseorang yang menjadi *sandwich generation* dalam hukum di Indonesia wajib untuk terus merawat orang tuanya bahkan jika seseorang yang menelantarkan orang tuanya akan mendapatkan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Pasal 304 KUHP.

Pada aspek kajian Islam, sebagai seorang muslim wajib beryukur jika berada dalam posisi *sandwich generation*. Dan dalam hukum Islam, seorang muslim yang mampu bekerja wajib memberikan nafkah kepada orang tua yang sudah berusia lanjut, selain ia juga harus menafkahi istri dan anaknya. Sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua menurut hukum Islam ditetapkan berdasarkan ketentuan dari *ulil amr* (kepala negara), karena hal ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*.

Overall, elderly care in Indonesia is primarily seen as a shared responsibility among family members, the community, and the government. The cultural values of familial duty and community support strongly influence the caregiving dynamics and social expectations surrounding the care of older individuals.

Daftar Pustaka

Afrizal. "Permasalahan Yang Dialami Lansia Dalam Menyesuaikan Diri Terhadap Penguasaan Tugas-Tugas Perkembangannya", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 2, no. 2, 2018.

- Apeldoorn, L.J. Van. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.
- Bahri, Syamsul. "Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 157-171.
- BBC News. "Sandwich celebrates 250th anniversary of the sandwich", <https://www.bbc.com/news/uk-england-kent-18010424>, 12 Mei 2012.
- Djamhari, Eka Afrina, et al., Kondisi Kesejahteraan Lansia dan Perlindungan Sosial Lansia di Indonesia. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2020.
- Efendy, Ferry, dan Makhfudli. "Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik", dalam Syaiful Bahri Djamarah, Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga: upaya membangun citra membentuk pribadi anak. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ernawati. "Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam". *Forum Ilmiah*, Volume 12 Nomor 1, Januari 2015.
- Ihromi, T.O. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Jahja, Yudrik. Psikologi Perkembangan. Jakarta: Kencana. 2011.
- Jaziri, Abdurrahman al-. Fikih Empat Mazhab, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2017.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kemdikbud. "Soeharto dan Keluarga Berencana", <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/soeharto-dan-keluarga-berencana/>
- Kemensos. Kebijakan dan program rehabilitasi sosial lanjut usia tahun 2021. Jakarta: Direktorat Rehabiliasi Sosial Lanjut Usia, 2020.
- Khalil Raihan Akbar dan Meilanny Budiarti Santoso. "Generasi Sandwich: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial", *Social Work*, Volume: 12 Nomor: 1.
- Muhammad bin Ahmad As-Syarbini, Al-Iqna' pada Hasyiyatul Bujairimi alal Khatib, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996 M/1417 H.
- Muslich, Ahmad Wardi. Hukum Pidana Islam, Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Notoatmodjo, S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- OJK. "Beban Berat Jadi Generasi Sandwich. Kamu Salah Satunya", *Otoritas Jasa Keuangan*, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20570>
- Parker, Kim, and Eileen Patten. *The sandwich generation: Rising financial burdens for middle-aged Americans*. Pew Research Center, Social & Demographic Trends Project, 2013.
- Rahman, Amelia, and Turro Seltris Wongkaren. "Pengaruh modal sosial terhadap kebahagiaan generasi sandwich di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia* 17.2 (2023): 143
- Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah Jilid 10. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Solo: Abyan, 2017.

similarity_al_manahij

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.iahntp.ac.id Internet Source	1%
2	kopokenid.blogspot.com Internet Source	1%
3	id.theasianparent.com Internet Source	1%
4	www.dida.vbaitullah.or.id Internet Source	1%
5	devi.medcom.id Internet Source	1%
6	www.sciencegate.app Internet Source	1%
7	ejournal2.litbang.kemkes.go.id Internet Source	1%
8	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	1%
9	Zuhrah Zuhrah. "DISTRIBUSI PERAN PENCARI NAFKAH SUAMI ISTERI SEBAGAI PERWUJUDAN KELUARGA DEMOKRATIS",	<1%

SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2022

Publication

10	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
11	pusattesis.com Internet Source	<1 %
12	www.ternakuang.id Internet Source	<1 %
13	boviekawulusan.blogspot.com Internet Source	<1 %
14	cyber-chmk.net Internet Source	<1 %
15	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
16	perpusnwu.web.id Internet Source	<1 %
17	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
18	unisnupress.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
19	temanshalih.com Internet Source	<1 %
20	www.igi-global.com Internet Source	<1 %

21	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.umg.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.jurnal-kesehatan.id Internet Source	<1 %
24	www.kwardariau.org Internet Source	<1 %
25	Oyoh Bariah, Rina Marlina. "Tinjauan Psikologi dan Agama Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak", Jurnal Studia Insania, 2019 Publication	<1 %
26	liyanzaruki.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
28	Farrell, Anne-Maree, Dove, Edward S.. "Mason and McCall Smith's Law and Medical Ethics", Mason and McCall Smith's Law and Medical Ethics, 2023 Publication	<1 %
29	Submitted to University of Sunderland Student Paper	<1 %
30	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %

31	stikesks-kendari.e-journal.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	<1 %
33	www.rumahzakat.org Internet Source	<1 %
34	puspensos.kemensos.go.id Internet Source	<1 %
35	sip.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
36	www.kennywiston.com Internet Source	<1 %
37	Umi Latifah, Ida Nurlaeli, Ulfi Zulfikar Faridhun. "Development of Classical Fiqh towards Contemporary: Relevance of Thought of Islamic Figures and Operational Transformation of Fiqh Products", Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial, 2023 Publication	<1 %
38	forumarkeologi.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
39	sippn.menpan.go.id Internet Source	<1 %
40	dr-suparyanto.blogspot.com Internet Source	<1 %

41	ejournal.binausadabali.ac.id Internet Source	<1 %
42	etheses.iainpekalongan.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.jurnal.iaii.or.id Internet Source	<1 %
44	www.koranmadura.com Internet Source	<1 %
45	Submitted to Universitas PGRI Semarang Student Paper	<1 %
46	ardesisolihin.blogspot.com Internet Source	<1 %
47	bamschalampa.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	<1 %
49	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
50	www.ejournal.unma.ac.id Internet Source	<1 %
51	Submitted to Georgia Southern University Student Paper	<1 %
52	ar.scribd.com Internet Source	<1 %

53	hairgoals.popbela.com Internet Source	<1 %
54	jk3l.fkm.unand.ac.id Internet Source	<1 %
55	repository.unikastpaulus.ac.id Internet Source	<1 %
56	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %
57	Armansyah Armansyah. "BATASAN NAFKAH YANG WAJIB DISERAHKAN SEORANG SUAMI KEPADA ISTRI", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2020 Publication	<1 %
58	Muhammad Nur, Hamid Mukhlis. "Kualitas hidup ditinjau dari pengetahuan keluarga tentang perawatan lansia", Indonesia Berdaya, 2020 Publication	<1 %
59	arifrohman-socialworker.blogspot.com Internet Source	<1 %
60	ciptavisual.com Internet Source	<1 %
61	el-soldy.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	farid-wuz.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

63

mediaindonesia.com

Internet Source

<1 %

64

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

65

read.bookcreator.com

Internet Source

<1 %

66

sinta.unud.ac.id

Internet Source

<1 %

67

www.farichatuljannah.com

Internet Source

<1 %

68

www.kuwaluhan.com

Internet Source

<1 %

69

www.musity.fr

Internet Source

<1 %

70

www.pramugari.id

Internet Source

<1 %

71

zetc.akashop.shop

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 10 words

Exclude bibliography On